



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen Unit Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dalam bentuk pelatihan keterampilan teknis yang berupa Balai Latihan Kerja yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen Unit Balai Latihan Kerja.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Karcis atau Nota Perhitungan adalah tanda bukti pembayaran/dokumen yang digunakan untuk memungut Retribusi Pelayanan Pendidikan yang dipersamakan dengan SKRD dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.
16. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada UPTD BLK.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan terhadap Siswa Sekolah yang sekolahnya berada di wilayah Daerah dikenakan tarif Siswa Sekolah.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan terhadap Siswa Sekolah yang sekolahnya berada di luar wilayah Daerah dikenakan tarif Peserta Umum.

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis atau Nota Perhitungan.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan dilaksanakan oleh UPTD BLK.
- (4) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD BLK menugaskan Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI SECARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi Pelayanan Pendidikan secara tunai atau lunas.
- (3) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.
- (4) Jumlah angsuran dan jangka waktu penundaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.

- (5) Tata cara pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
 - berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen melakukan pengkajian atas permohonan dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi;
 - dalam hal pengajuan permohonan Wajib Retribusi dikabulkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
 - surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Kesanggupan Pembayaran Retribusi secara Angsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi oleh Pemohon; dan
 - Apabila permohonan tidak dikabulkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen menerbitkan surat keterangan penolakan disertai dengan alasan yang jelas dan Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara tunai dan lunas.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.
- Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Pendidikan diberikan kepada Wajib Retribusi dengan jumlah paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan tujuan sosial dan ketika terjadi bencana alam.
- Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus

memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan; dan
- d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin tertagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 - 2. daftar umum piutang Retribusi;
 - 3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 - 4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006